

PENGGANTIAN SEKRETARIS PPK  
2023

Kpts KPU Kab. Sinjai No.222 TAHUN 2023 , 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SINJAI SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

**ABSTRAK:** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu. Maka perlu menetapkan Keputusan Ketua KPU Kab. Sinjai tentang Penggantian Sekretaris PPK Sinjai Selatan untuk Pemilu 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2023; Kpts KPU RI No.534 Tahun 2022.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: menetapkan dan mengangkat Sekretaris PPK Sinjai Selatan untuk Pemilu 2024.

**CATATAN :-** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juni 2023.